

POLA PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN RAKYAT OLEH PT. PUPUK KALTIM DI WILAYAH PESISIR KOTA BONTANG

***Lending Patterns of Traditional Fisheries Enterprises Developed by
PT. Pupuk Kaltim in the Coastal Area of Bontang City***

Muhamad Syafril, Juliani, Heru Susilo

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman
E-mail: syafril.riona@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study were: (1) to identify lending patterns of the traditional fisheries business conducted by PT Pupuk Kaltim in coastal Bontang; (2) to determine the credit mechanism distribution. This study carried out between June and November 2012 and the studied area was in coastal Bontang. The results showed that: (1) Lending patterns of fisheries artisanal business from PT. Pupuk kaltim was developed through Partnerships Community Development Program (PKBL). In performing its functions and duties, PKBL was assisted by Fisheries and Marine Farmers Association (HPPK); (2) Partnerships Community Development Program (PKBL) has two lending patterns of the fisheries business, namely: (a) financial schemes to bankable fishery business. Loans were given to the group members ranging from IDR 1,000,000,- up to IDR 10,000,000,-; (b) financial schemes to fisheries collectors with the loan limit is IDR 50,000,000.-; and 3) the credit mechanism has nine steps starting from proposal submission delivered by the candidate up to the partners involvement in the intended activities held by PKBL.

Key words: lending patterns, traditional fisheries enterprises, credit mechamism, PKBL, Bontang City

PENDAHULUAN

Usaha perikanan rakyat terdiri dari kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan kategori teknologi sederhana (Mulyadi, 2007). Masyarakat nelayan Kota Bontang masih memiliki kapasitas usaha pada skala mikro/kecil dengan teknik produksi dan manajemen usaha yang bersifat subsisten. Usaha perikanan rakyat masih menemukan berbagai permasalahan, satu diantaranya adalah keterbatasan modal usaha untuk peningkatan produktivitas. Menurut Kusnadi 2007, kebutuhan akan modal usaha yang bisa diakses atau didayagunakan setiap saat sangat tinggi. Kondisi ini merupakan respon terhadap besarnya biaya investasi di sektor perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan, sedangkan perolehan pendapatan tidak pasti dan tingkat penghasilan bervariasi. Keterbatasan masyarakat nelayan untuk mengakses modal kerja ke lembaga perbankan karena sejumlah persyaratan teknis yang

tidak bisa dipenuhi merupakan penghambat potensial pengembangan usaha ekonomi perikanan mereka (Kusnadi, 2007). Pendapat ini diperkuat oleh Kusnadi (idem) bahwa salah satu akar kemiskinan masyarakat pesisir adalah keterbatasan mengakses permodalan yang ditunjang oleh kultur kewirausahaan yang tidak kondusif yang dilandasi dengan sifat usaha yang individual, tradisional dan subsiten.

Strategi permodalan usaha perikanan rakyat di wilayah pesisir Kota Bontang, sebagai satu di antara upaya pengembangan usaha dan memutuskan mata rantai kemiskinan perlu mendapat perhatian. Upaya pengembangan usaha perikanan rakyat (penangkapan, budidaya rumput laut secara massal dari skala subsisten ke skala ekonomi (berorientasi bisnis) haruslah diawali dari penguatan modal usaha melalui pola pembiayaan kearah kemitraan usaha yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan, teknis produksi dan dukungan dari berbagai pihak (pemerintah, perusahaan pupuk, serta, usaha mikro dan kecil dibidang perikanan).

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilakukan selama 6 bulan (Juni-November 2012) berlokasi di pemukiman nelayan pada wilayah pesisir Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Subyek penelitian terdiri dari: pelaku usaha mikro atau usaha kecil yaitu nelayan/pembudidaya rumput laut yang masih eksis, serta PT Pupuk Kaltim Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dominan pendekatan kualitatif dengan sasaran penelitian terbatas namun memiliki kedalaman data. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati atau dikenal dengan studi kasus bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2000)

Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak (non probabilitas) yaitu teknik *purposive sampling*. Penentuan responden dengan metode *purposive sampling* didasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diambil

berdasarkan tujuan penelitian. Cara pengambilan sampel dengan menentukan subgrup dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi. Untuk itu peneliti sebaiknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang karakteristik populasi sehingga dapat menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menyusun beberapa kriteria sebagai dasar pengambilan sampel (Singarimbun dan Effendi, 1989; Wirartha, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Kota Bontang secara astronomi terletak diantara $00^{\circ}01'$ Lintang Utara - $00^{\circ}12'$ Lintang Utara dan $117^{\circ}023'$ Bujur Timur - $117^{\circ}038'$ Bujur Timur. Kota Bontang menempati wilayah seluas 497,57 km² yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 km² (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,8 km² (29,70%). Kota Bontang mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat, dengan jumlah kelurahan adalah 15. Wilayah Kota Bontang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut.

Sebelah Utara : dengan Kec. Teluk Pandan – Kabupaten Kutai Timur

Sebelah Timur : dengan Selat Makassar

Sebelah Selatan : dengan Kec. Marangkayu – Kab. Kutai Kertanegara

Sebelah Barat : dengan Kec. Teluk Pandan – Kabupaten Kutai Timur.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 – 2012), pertumbuhan penduduk Kota Bontang tercatat rata rata sebesar 2,4% per tahun atau terjadi penambahan jumlah penduduk rata rata setiap tahunnya sebesar 3.155 jiwa. Jumlah penduduk Kota Bontang hingga pertengahan tahun 2012 sebesar 187.346 jiwa.

Deskripsi Lembaga Keuangan PKBL

PKBL merupakan suatu institusi pembiayaan nirlaba yang berkewajiban melakukan pembinaan bagi usaha kecil masyarakat di berbagai bidang usaha (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan sebagainya). PKBL adalah lembaga

pembinaan usaha yang didirikan oleh PT. Pupuk Kaltim Bontang. PKBL bergerak pada 2 aspek kegiatan yaitu kegiatan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang mendapat pinjaman modal usaha, dan kegiatan pembinaan lingkungan. Walaupun sektor perikanan tidak terkait secara langsung dengan industri PKT namun mengingat potensi perikanan Bontang yang cukup besar maka PKBL tetap memandang pentingnya pemberian bantuan permodalan dan pembinaan terhadap usaha perikanan rakyat. Mengikuti Peraturan Menteri BUMN No 05 tahun 2007, maka visi dan misi PKBL difokus pada pembinaan masyarakat atau sumberdaya manusianya (dari sisi pengembangan usaha dan bina lingkungan). Unit kerja PKBL berada di bawah Perusahaan PT. Pupuk Kaltim (PKT) Bontang, dengan ketentuan pengelolaan yang disesuaikan dengan peraturan lembaga pembinaan masyarakat dari Kementerian BUMN. PKBL merupakan bagian dari *corporate social responsibility* (CSR) PT. PKT dengan pendanaan yang bersumber dari :

1. Saldo tahun lalu
2. Alokasi laba perusahaan (PT. Pupuk Kaltim Bontang) setelah pajak maksimal 2 % tergantung keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Hasil dari pengembalian bunga pinjaman modal usaha dari mitra binaan

Dana operasional karyawan PKBL seperti pembayaran gaji atau upah bersumber dari dana operasional tahunan perusahaan (PT Pupuk Kaltim Bontang), sehingga tidak dialokasikan dari dana yang dikelola PKBL untuk kegiatan pembinaan usaha dan lingkungan. Operasionalisasi kegiatan PKBL (monitoring dan evaluasi terhadap mitra binaan) menggunakan sebagian bunga pinjaman yang telah dikembalikan oleh mitra binaan.

Terdapat kecenderungan kelancaran pengembalian pokok pinjaman beserta bunga, sehingga dapat menambah modal kegiatan PKBL. Modal yang semakin meningkat ini akan digulirkan lagi pada calon mitra binaan yang belum berkesempatan memperoleh bantuan pinjaman modal usaha. Peningkatan jumlah dana yang disalurkan pada mitra binaan disertai dengan kelancaran pengembalian merupakan kredit point bagi karyawan PKBL yang sangat mempengaruhi penilaian kinerja dari perusahaan (PT Pupuk Kaltim Bontang). Dana yang dikelola oleh PKBL dialokasikan untuk berbagai kegiatan :

1. Penyaluran bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha mikro dan kecil yang dianggap layak, produktif dan terpercaya dalam melakukan pengembalian pinjaman modal usaha beserta bunga.
2. Penyaluran hibah sarana produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha perikanan rakyat di Kota Bontang, seperti penyaluran hibah sarana penjemuran rumput laut di wilayah perkampungan air.
3. Peningkatan kapasitas sarana prasarana sosial wilayah perbaikan seperti sekolah dan masjid
4. Peningkatan kapasitas SDM mitra binaan yang ada di Kota Bontang seperti pelatihan, studi banding, keikutsertaan dalam pameran atau *expo*.

Kinerja karyawan PKBL dianggap berada pada kriteria baik, jika telah mampu menyalurkan dana yang dikelola sebesar 91% dari jumlah total pada setiap tahunnya untuk berbagai kegiatan tersebut di atas. Khusus untuk kegiatan penyaluran bantuan pinjaman modal usaha, angka kelancaran pengembalian kredit diupayakan pada kisaran yang maksimal : 70% - 90%. Pelaksanaan penyaluran dana tetap didasarkan pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN, sehingga Lembaga PKBL selalu diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2 kali setahun (pertengahan dan akhir tahun). Kegiatan verifikasi penyaluran dana kepada mitra binaan maupun masyarakat luas yang membutuhkan bantuan selain pinjaman modal usaha, haruslah dilakukan secermat mungkin. Kegiatan verifikasi (khusus penyaluran pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro dan kecil) mengikuti sistem yang diterapkan lembaga perbankan dalam memberikan kredit bagi calon debitur. Demikian juga dengan penyaluran bantuan hibah sarana prasarana wilayah dan produksi serta bantuan peningkatan skill bagi mitra binaan, dilakukan berdasarkan usulan dan tingkat kebutuhan dari masyarakat terhadap bantuan hibah tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan dilakukan beberapa waktu kemudian setelah penyaluran dilaksanakan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian pinjaman modal usaha perikanan skala mikro dan kecil dilakukan secara sampling pada ketua kelompok nelayan di wilayah pesisir, untuk melihat perkembangan usaha yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah modal usaha yang bisa disalurkan pada periode berikutnya.

Mitra Binaan PKBL

Jumlah mitra binaan PKBL sampai tahun 2021 sebanyak 2.500 mitra binaan yang tersebar pada 3 wilayah provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Adapun kantor pusat PKBL berada di Kota Bontang. Dalam meningkatkan kinerja lembaga serta efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan, PKBL wilayah Bontang memiliki Himpunan Pembudidaya Perikanan dan Kelautan (HPPK) yang terketak di Bontang Kuala. Lembaga ini merupakan pembantu teknis kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBL berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan yang mengelola usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Adapun tugas dan fungsi HPPK adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tenaga pembantu utama PKBL dalam mengorganisir kegiatan pembinaan (pelatihan, studi banding, kegiatan promosi/pameran) bagi mitra binaan PKBL, seperti mencari narasumber atau instruktur yang berpengalaman dibidang perikanan (misalnya dari Balai Riset Budidaya Air Tawar Maros, Perguruan Tinggi dalam dan luar Kaltim).
2. Menyusun program kerja berupa kegiatan-kegiatan pembinaan yang akan dilakukan setiap tahun bagi mitra binaan berdasarkan rekomendasi kebutuhan dari koordinator HPPK di berbagai wilayah pesisir Bontang. Program kerja disusun dalam sebuah sarasehan dengan mengundang koordinator dan perwakilan HPPK masing-masing wilayah. Program kerja yang disusun selanjutnya diajukan ke PKBL dalam bentuk proposal untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan sebagai bentuk pembinaan bagi mitra binaan PKBL.
3. Membantu masyarakat dalam membuat dan mengajukan proposal peminjaman dana.

4. Membantu masyarakat pesisir yang mengajukan bantuan hibah (sarana/prasarana perikanan atau wilayah) dan memberikan rekomendasi sebelum permohonan disampaikan pada PKBL.
5. Membantu PKBL melakukan verifikasi lapangan terhadap kelompok masyarakat yang mengajukan peminjaman pertama kali. Bantuan HPPK pada saat PKBL melakukan verifikasi lapangan sangat dibutuhkan.
6. Membantu terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang bisa mengajukan peminjaman modal usaha ke PKBL, selanjutnya HPPK juga membantu penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet dalam kelompok. Diantaranya mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab kredit macet dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Saat ini penyelesaian kredit macet relatif lebih mudah karena peminjaman dilakukan berkelompok melalui sistem tanggung renteng. Sistem pengambilan dan pembayaran pinjaman juga dilakukan secara kolektif sehingga cukup 1 orang saja perwakilan kelompok yang bertransaksi di bank yang ditunjuk PKBL (untuk wilayah Bontang adalah Bank Kaltim). Agunan sebagai persyaratat peminjaman bisa diwakilkan oleh satu orang anggota kelompok, sehingga agar terhindar dari kredit macet anggota kelompok haruslah orang-orang yang bertanggungjawab dan bisa dipercaya.
7. Membuat rekomendasi bagi masyarakat pesisir yang akan dilibatkan dalam studi banding ke luar daerah, pameran dan sebagainya melalui pembiayaan PKBL

Keberadaan HPPK sangat membantu PKBL dalam menyalurkan dana pinjaman bagi masyarakat nelayan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pola Pembiayaan Usaha Perikanan Rakyat

Bank Indonesia (2006) menyatakan bahwa kegiatan produksi pada berbagai sektor ekonomi (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri) di Indonesia membutuhkan 3 aspek utama yaitu modal investasi, modal kerja yang besar, serta pemasaran produk yang stabil dari tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional. Hal

ini juga terjadi pada usaha perikanan rakyat di Kota Bontang, yang memiliki keterbatasan modal usaha. Masyarakat nelayan di wilayah ini memiliki upaya alternative penguatan modal usaha melalui pemanfaatan pinjaman modal usaha dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pupuk Kaltim. Lembaga PKBL memiliki 2 pola pembiayaan usaha perikanan yaitu :

1. Skema permodalan atau pembiayaan untuk usaha perikanan dan usaha lainnya yang bersifat produktif namun memiliki keterbatasan modal, sehingga masih berada pada skala mikro (usaha memiliki omset dibawah Rp.50.000.000,-). Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000 (per anggota kelompok) disalurkan melalui mekanisme kelompok usaha perikanan seperti kelompok nelayan. Batas untuk memperoleh pinjaman hanya 3 kali selama 6 tahun. Hal ini didasai pada suatu asumsi bahwa pemberian bantuan pinjaman modal disertai dengan pembinaan usaha melalui HPPK, akan mampu meningkatkan produktivitas usaha, sehingga skala usaha akan mengalami transformasi dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah, dan dapat diarahkan kepada kredit modal kerja atau modal investasi yang ada di lembaga perbankan, dengan jumlah yang besar. Selama masa peminjaman 6 tahun, debitur berpeluang untuk meningkatkan jumlah pinjaman, jika dianggap layak secara finansial maupun karakter.
2. Skema permodalan atau pembiayaan yang diperuntukkan kepada pedagang pengumpul hasil perikanan laut. Limit pinjaman Rp.50.000.000,-

Mekanisme pembinaan oleh PKBL dan proses peminjaman modal kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat mengajukan permohonan pinjaman modal dalam bentuk proposal kredit dan mengisi formulir kredit yang telah disediakan oleh lembaga PKBL. Pinjaman dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok dengan sistem tanggung renteng. Limit pinjaman berkisar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.
2. Calon debitur (individu non kelompok atau individu sebagai anggota kelompok) mempersiapkan agunan atau jaminan berupa surat berharga (segel, surat HPPT, BPKB

kendaraan roda 2 atau 4, surat kapal) untuk pinjaman perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika jaminan hanya berasal dari ketua kelompok saja maka terdapat 2 kemungkinan yang akan terjadi yaitu : (a) ketua kelompok akan mengambil alih semua dana, disebabkan agunan hanya berasal dari ketua saja, sehingga hak pengelolaan dana kredit seluruhnya menjadi wewenang ketua atau, (b) anggota kelompok tidak peduli terhadap kewajiban angsuran, sehingga pengembalian dana pinjaman sepenuhnya menjadi tanggungjawab ketua kelompok saja karena dalam dokumen kredit, hanya satu nama yang tertera dan menandatangani permohonan dan persetujuan kredit yaitu ketua kelompok, dengan demikian anggota merasa tidak perlu ikut bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian kredit. Oleh karena itu, uji kelayakan usaha dan penerima kredit sangat diperlukan dalam tahapan verifikasi data calon debitur (peminjam)

3. Peminjaman modal secara berkelompok harus menyertakan profil pembentukan kelompok. Kelompok wajib membuat pernyataan kesediaan sistem tanggung renteng dalam menaggulangi kerdit macet serta bersedia mentaati peratira yang telah ditetapkan oleh PKBL.
4. Setelah dilakukan proses verifikasi data debitur dan analisa kredit, lembaga PKBL menetapkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada calon debitur
5. PKBL menetapkan bunga pinjaman sebesar 6 % flat/tahun atau 0,5 % per bulan, dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan (2 tahun). Jika debitur mengalami musibah seperti kecelakaan, kebakaran, gagal panen dan berbagai peristiwa lain yang tidak bisa diprediksi (*force majeure*), lembaga PKBL akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan reschedule pembayaran angsuran kredit (pinjaman). Debitur yang meninggal dunia dan belum sempat melunasi pinjaman, maka kewajiban pengembalian pinjaman dialihkan kepada ahli waris yang telah ditunjukkan pada saat pengajuan permohonan kredit. Ahli waris berhak terhadap agunan atau jaminan yang dikembalikan, setelah kredit dilunasi.

6. Debitur individu atau kelompok yang dinyatakan layak mendapat pinjaman, selanjutnya akan mendapatkan kucuran dana pinjaman atau kredit melalui rekening milik debitur. Lembaga PKBL meminta agar debitur membuka rekening pada bankaltim atau bank mandiri. Pengucuran dana kredit dilakukan secara bertahap, jika kredit yang diberikan dalam jumlah yang besar (Rp.50.000.000 atau lebih). Setelah pinjaman diberikan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh petugas PKBL dalam jangka waktu tertentu terhadap usaha perorangan atau kelompok yang memperoleh pinjaman dana. Satu diantara aspek penilaian yang dijadikan tolak ukur keberhasilan usaha adalah peningkatan jumlah produksi dari periode sebelum penerimaan pinjaman. Petugas PKBL yang melakukan monitoring dan evaluasi akan mengidentifikasi kebutuhan peminjam berkaitan dengan pengembangan usahanya untuk dua periode berikutnya jika, akan mengajukan pinjaman lagi.
7. Pelaku UMKM perikanan yang menjadi debitur PKBL, selanjutnya ditetapkan sebagai mitra binaan, yang akan mendapat monitoring dan pembinaan usaha
8. Bersama-sama dengan HPPK di wilayah koordinator masing-masing, PKBL melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi masyarakat debitur (mitra binaan) dan berupaya merumuskan jalan keluarnya. Berbagai upaya pembinaan yang telah dilakukan sebagai alternatif jalan keluar permasalahan usaha yang dihadapi adalah pemberian kegiatan pelatihan atau studi banding ke luar Kota Bontang (dalam dan luar Kaltim) terhadap perwakilan kelompok usaha. Perwakilan kelompok ini selanjutnya dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya kepada anggota didalam dan luar kelompok.
9. Bagi mitra binaan yang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan oleh PKBL (pelatihan, studi banding, pameran dan sebagainya), memperoleh bantuan fasilitas dari PKBL berupa : uang saku, uang transportasi dan akomodasi sebagai bentuk kepedulian PKBL pa.da mereka, serta sebagai kompensasi atas waktu kerja dan pendapatan yang hilang pada saat mengikuti kegiatan pelatihan dan studi banding, walaupun pada dasarnya kegiatan pembinaan yang diberikan sesungguhnya bermanfaat besar bagi mitra binaan.

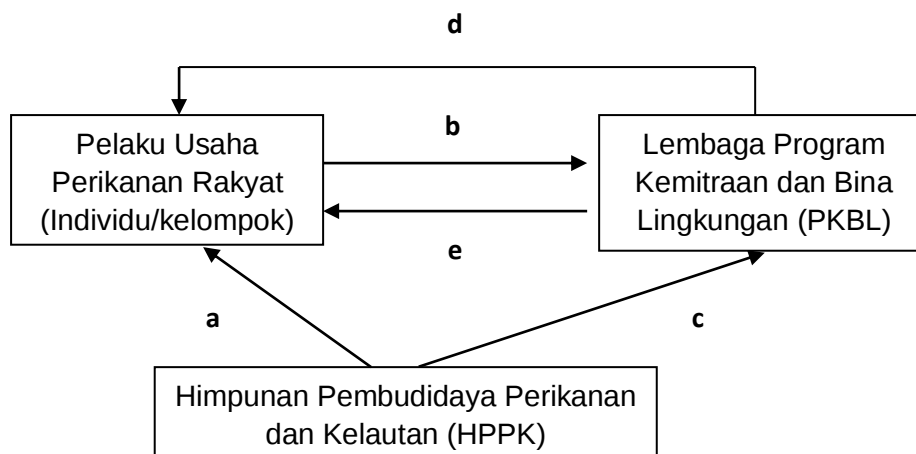
Adapun beberapa persyaratan kredit modal usaha yang harus dipenuhi oleh calon debitur ditampilkan oleh Tabel 1, sedangkan bagan alir pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk pinjaman oleh lembaga PKBL ditampilkan pada Gambar 1.

Tabel 1. Persyaratan Kredit Modal Usaha dari PKBL

Table 1. Capital Credit Conditions of Enterprises from PKBL

No	Persyaratan Kredit	Modal kerja atau Investasi
1	Bunga (flat per bulan)	6 % flat/tahun atau 0,5 % per bulan
2	<i>Grace Period</i> (bulan)	3 bulan – 4 bulan
3	Jangka waktu kredit	2 (24 bulan) tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun (2 periode kredit)
4	Periode angsuran bunga dan pokok pinjaman	Bulanan untuk usaha perikanan tangkap dan berdasarkan masa produksi/panen untuk usaha dibidang perikanan budidaya
5	Agunan	▪ Sertifikat tanah dan bangunan ▪ BPKB kendaraan roda 2 dan 4 ▪ Surat Kapal
6	Umur usaha atau pengalaman usaha	Usaha minimal 6 bulan - 1 tahun produktif
8	Dokumen Legalitas Usaha	▪ Untuk individu debitur : ada identitas berupa KTP dan KK ▪ Untuk kelompok usaha perikanan : ada surat pengukuhan dari instansi Dinas perikanan , Ada izin usaha lengkap minimal surat keterangan usaha dari kelurahan atau akte notaris ▪ Untuk Koperasi : ada izin pendirian kegiatan usaha dari instansi berwenang ▪ Surat pernyataan usaha legal dari kelompok usaha diketahui lurah atau camat
9	Dokumen lainnya	▪ Untuk Koperasi : ada AD ART beserta perubahannya ▪ Untuk badan usaha : ada akta pendirian beserta perubahannya ▪ Bukti pembayaran listrik, telepon, PDAM 3 bulan terakhir dan PBB

Sumber : PKBL Bontang (2012) dan Data Primer diolah (2012)



Gambar 1. Skema Penyaluran Bantuan Pinjaman Modal Usaha Perikanan Rakyat dari PKBL

Figure 1. Lending Scheme of Traditional Fisheries Enterprises Loan from PKBL

Keterangan :

- HPPK membantu calon debitur usaha perikanan rakyat mengajukan permohonan bantuan pinjaman modal.
- Permohonan pinjaman modal yang sudah lengkap secara administrasi diajukan oleh calon debitur kepada lembaga PKBL
- HPPK membantu PKBL dalam melakukan verifikasi data calon debitur melalui survey lapangan dan pemberian informasi debitur yang berkaitan dengan kelancaran usaha dan pengembalian kredit
- PKBL melakukan verifikasi data usaha dan kebutuhan modal usaha melalui metode wawancara terhadap calon debitur
- Calon debitur yang dinyatakan layak diberi bantuan pinjaman modal usaha akan mendapat kucuran dana kredit dan mendapat penjelasan dari PKBL tentang ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Selanjutnya PKBL mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap usaha debitur

Pola pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga PKBL merupakan upaya perwujudan pengembangan usaha perikanan rakyat melalui system kemitraan usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Douma dan Schreuder, (2002); dan Weaver,(2006), bahwa dalam kegiatan kemitraan, suatu usaha besar berupaya menjamin pasokan bahan baku bagi usahanya, sementara UMKM berupaya menjamin penjualan bahan baku/produknya kepada usaha besar, sehingga membuat masing-masing pihak merasa “aman”, karena ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya dipecahkan melalui kerjasama kemitraan. Mereka membutuhkan bahan baku dari UMKM untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya. Disisi lain, usaha kecil mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal seperti modal,

sumberdaya manusia, teknologi, informasi dan lain-lain. Usaha perikanan rakyat yang merupakan bagian dari usaha kecil bidang perikanan dianggap mampu memberikan keuntungan maksimal kepada pelaku usahanya, jika dikelola dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syafril dan Purnamasari (2012) bahwa, usaha kecil budidaya rumput laut di Kelurahan Sungai Parit dan Nipah-nipah Kabupaten Penajam Paser Utara, mampu menghasilkan keuntungan maksimal bagi pembudidaya sehingga mengalami transformasi usaha dari pola subsisten ke pola orientasi bisnis

Kemitraan yang dibangun oleh lembaga PKBL tidak menitikberatkan pada perolehan keuntungan maksimal, tetapi lebih difokuskan pada peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir dan pasokan hasil perikanan laut di Kota Bontang. Kelompok nelayan yang menjadi mitra binaan, akan mendapat bantuan dan pembinaan usaha berupa :

- Peningkatan skill atau keterampilan melalui kegiatan pelatihan dan studi banding
- Pemberian pinjaman modal usaha produktif
- Pemberian bantuan sarana prasarana perikanan dan sarana prasarana wilayah untuk kesejahteraan sosial seperti bantuan perbaikan sekolah dan masjid dalam bentuk hibah.

Secara rinci, beberapa kebijakan pembinaan terhadap masyarakat nelayan sebagai debitur dan mitra binaan PKBL adalah :

1. Bantuan pembinaan dibidang teknik produksi rumput laut dan ikan asin disertai hibah tempat penjemuran
2. Untuk peningkatan skill usaha penangkapan dan budidaya, diberikan pelatihan perbaikan mesin ketinting, pelatihan budidaya rumput laut, pelatihan budidaya kerapu dalam KJA/KJT.
3. Untuk peningkatan kemampuan manajerial usaha dilakukan pelatihan administrasi dan pembukuan sederhana.
4. Untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil produksi masyarakat pesisir, mitra binaan dilibatkan dalam kegiatan pameran, ekspo dan sebagainya.
5. Untuk memperkuat perekonomian keluarga, berbagai pelatihan diberikan pada istri nelayan misalnya: pengolahan hasil laut dan kursus menjahit. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mencegah terjadinya kredit macet yang diakibatkan kegagalan panen hasil perikanan (tangkapan dan budidaya) pada musim paceklik. Pendapatan yang diperoleh istri nelayan, dapat digunakan sebagai tambahan pembayaran angsuran kredit.

6. Diberlakukannya *grace period* (tenggat waktu) pembayaran kredit selama 3 – 4 bulan tanpa dilakukannya kapitalisasi bunga yang tidak dibayar pada bulan 1 – 3, khususnya usaha dibidang marikultur rumput laut, sedangkan usaha penangkapan tidak mendapat *grace period*.
7. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pembina usaha mikro dan kecil, lembaga ini tetap memperhatikan legalitas usaha yang mendapat bantuan modal dan pembinaan usaha. Suatu usaha tidak akan mendapat bantuan pinjaman modal jika aspek legalitas hukum tidak mendukung. Beberapa usaha mikro dan kecil yang tidak dibiayai PKBL terkait aspek legalitas usaha antara lain adalah :
 - Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan belat, saat ini tidak dibiayai lagi karena konstruksi alat tangkap ini terbuat dari kayu mangrove yang harus dilindungi keberadaanya. Dengan demikian jika PKBL memberikan bantuan pinjaman permodalan usaha sama artinya lembaga ini turut serta melegalkan penebangan hutan mangrove. Selain itu pemasangan belat banyak dikeluhkan masyarakat karena menutup alur pelayaran nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring dan pancing.
 - Usaha marikultur rumput laut di sekitar wilayah perairan Lok Tuan dan Tanjung Limau oleh kelompok nelayan, tidak mendapat bantuan pinjaman kredit dan pembinaan usaha, dikarenakan media budidaya yang digunakan berada pada zona pelabuhan umum (Lok Tuan) dan perindustrian (Tanjung Limau), tidak diperkenankan untuk pemanfaatan jenis usaha apapun.
 - Usaha perikanan tangkap yang menggunakan alat tangkap trawl masih dipertimbangkan untuk diberi bantuan pinjaman modal dan pembinaan usaha. Usaha ini akan diberi bantuan jika wilayah operasi penangkapannya berada jauh dari wilayah penangkapan nelayan tradisional.

- Masyarakat yang membuka usaha perikanan di dalam wilayah Taman Nasional Kutai (TNK) tidak akan mendapat bantuan pinjaman modal dan pembinaan usaha.

Berbagai kegiatan pembinaan usaha perikanan rakyat di wilayah pesisir Kota Bontang tidak luput dari kemungkinan tumpang tindih dengan kegiatan pembinaan dan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi teknis seperti Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kantor Kelurahan dan Pemkot Bontang Bidang Sosial. Dalam upaya mengurangi kegiatan yang bersifat tumpang tindih tersebut, lembaga PKBL melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah secara periodik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pola pembiayaan usaha perikanan rakyat yang berasal dari PT Pupuk Kaltim dilakukan melalui lembaga pembinaan usaha yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, PKBL dibantu oleh lembaga mitra binaan yaitu Himpunan Pembudidaya Perikanan dan Kelautan (HPPK),
2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memiliki 2 pola pembiayaan usaha perikanan yaitu a) Pola pembiayaan untuk kelompok usaha perikanan rakyat yang bersifat produktif, dengan jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000 (per anggota kelompok); b) Pola pembiayaan yang diperuntukkan kepada pedagang pengumpul hasil perikanan laut, dengan limit pinjaman Rp.50.000.000,-
3. Mekanisme penyaluran bantuan kredit modal usaha memiliki 9 tahapan yang dimulai dari pengajuan permohonan pinjaman modal usaha oleh calon debitur hingga melibatkan mitra binaan dalam kegiatan pembinaan usaha oleh lembaga PKBL.

Saran

1. Upaya pengembangan usaha perikanan rakyat di Kota Bontang melalui dukungan pola pembiayaan dari PT PKT melalui Lembaga Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perlu terus dilakukan di masa mendatang melalui kerjasama peningkatan

- kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan rakyat dengan lembaga pendampingan milik pemerintah daerah dan perguruan tinggi
2. Perlu penguatan kelembagaan kelompok usaha perikanan rakyat agar dapat berperan aktif dalam penerapan pola pembiayaan berdasarkan aspek manajemen usaha dan manajemen kelompok
 3. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai berbagai aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan pesisir dan laut di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) maupun wilayah perairan terlarang lainnya (alur pelayaran umum, alur pelayaran kapal PT PKT dan PT Badak NGL Co), agar pelaku usaha perikanan di sekitar kawasan tersebut memiliki legalitas usaha dan dapat menjadi mitra binaan PKBL

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2006. *Kajian Pola Pembiayaan dalam Hubungan Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Douma, S. and Schreuder, H., 2002. *Economic Approaches to Organization. Third Editions*. Prentic, Hall.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. LKIS, Yogyakarta.
- Mulyadi, S., 2007. *Ekonomi Kelautan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Syafril, M., dan Elly P., 2012. *Penerapan Pola Pembiayaan dan Kemitraan Dalam Usaha Budidaya Rumput Laut di Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis. Vol 17 No 1, Oktober 2112. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Weaver, K.M., 2006. *Strategic Alliance and SME Development in Indonesia*. Laporan Kajian The Asia Foundation.
- Wirartha, I.M., 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi Press, Yogyakarta.
- Yin, R.K. 2000., *Studi Kasus. Desain dan Metode*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.